



# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

## DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

**Komplek Perkantoran Pemda Tebo KM 12 Jln Tebo- Bungo Telp ( 0744 ) 21282.**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR : 421.5 / 026 / MN/ DIKNAS**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ( SMK ) AL-INAYAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN TEBO**

- Membaca :** Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Nomor:021/YPP.A/RB/2007 tanggal 20 Juli 2007 Prihal permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan SMK Al- Inayah.
- Menimbang**
- Bahwa SMK Al-Inayah yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Al'Inayah memenuhi syarat untuk dikeluarkan Izin Operasional.
  - Bahwa untuk tertib lancarnya Operasional SMK sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu meberi Izin Operasional Penyelenggaraan SMK AL-Inayah.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Srat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan SMK Al- Inayah.
- Mengingat**
- Undang – Undang No 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 182 tambahan lembaran Negara nomor 3903 )
  - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas(Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
  - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 )
  - Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Nomor 4438
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomo14, Tambahan Lembarang Negara Nomor 4262)
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 4263 )

7. Peraturan Pemerintah Nomor 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan Nasional..
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764 )

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

- : Kepada Saudara Rifai Abdullah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah diberi izin untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Program Manajemen Bisnis Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo.

Kedua

- : Kepada Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dengan dictum pertama harus berpedoman pada kurikulum Nasional dan Kurikulum Muata lokal.

Ketiga

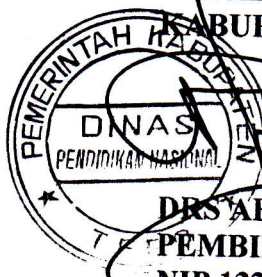
- : Pejabat yang memberi izin berhak untuk meninjau kembali atau mencabut izin, jika ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan Penyelenggaraan SMK Al- Inayah bila bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Keputusan Mendiknas yang berhubungan dengan pendirian, penyelenggaraan dan operasional Sekolah Menengah.

Keempat

- : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA TEBO  
PADA TANGGAL : 16 AGUSTUS 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN TEBO**



**DRS ABU BAKAR  
PEMBINA  
NIP 132 058 170**

Tembusan Yth.

1. Bapak Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI
2. Bapak Dirjen Peningkatan Mutu dan Tenaga Kependidikan Depdiknas
3. Bapak Dit.Pembinaan SMK Dirjen Mandikdasmen Depdiknas.
4. Bapak Bupati Tebo
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
6. Bapak Kepala LPMP Jambi di Jambi